

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA HADLANAH
DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg.)**

*(JURIDICIAL ANALYSIS SETTLEMENT CASE UNDER AGE
HADLANAH AFTER DIVORCE)*

(Decision Studied No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)

Nur Afianti Husainy Tuasikal, Liliek Istiqomah, Iswi Hariyani
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: noratuasikal@yahoo.co.id

Abstrak

Peristiwa perceraian adalah hal yang paling ditakuti oleh anak. Karena mereka merasa akan berpisah dengan salah satu orang yang paling disayanginya. Selain itu juga, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak atau hadlanah. Kedua orang tua itu merasa yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan kepentingan anak itu sendiri. Dan tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma bahkan sampai menyimpang perilaku yang buruk. Tidak jarang juga akibat perceraian ini anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang karena buruknya pengasuhan salah satu orang tua yang menjadi pemegang hak untuk mengasuh anak. Oleh karena perlu kiranya perhatian yang sangat serius untuk memutuskan ataupun menetapkan siapa pemegang hak asuh anak yang baik bagi si anak tersebut walaupun pada dasarnya menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 12 tahun ada pada ibunya. Selain masalah hak asuh anak yang juga harus diperhatikan adalah masalah hak waris anak setelah orang tuanya bercerai, karena tidak sedikit anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dalam jangka waktu yang lama, ataupun orang tua itu sudah menikah lagi sehingga hubungan dengan anak dari perkawinan sebelumnya menjadi renggang. Dan tidak sedikit pula orang tua yang telah berkeluarga lagi kemudian meninggal dunia dan harta warisan dipakai oleh keluarga barunya dan anak dari perkawinan terdahulunya bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Padahal hal yang demikian tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam, karena bagaimanapun anak itu merupakan nasab dari ayah dan ibu kandungnya.

Kata Kunci: *Hadlanah, Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Hak Waris.*

Abstract

Event divorce is the most feared by children. Because they are going to part with one of the most beloved. In addition, many of the divorce case then new problems arise that child custody or hadlanah. Both parents felt that the right to care for and educate their own children to adults, without considering the interests of the children themselves. And without realizing it is a big impact for the psychological development of children even as prolonged trauma even deviant behavior. Not infrequently these children of divorce become homeless, lack of affection because of poor parenting is one parent who becomes the holder of the rights to parenting. Therefore, it must needs be a very serious concern to decide or determine who the holder of custody of children for both the child although essentially according to Islamic Law Compilation children who have not been 12 year old there in mother. In addition to child custody issues that also must be considered is the child's inheritance rights issues after her parents divorced, because no little kid will part with one of his parents in a long time, or the old man had married again so that the relationship with children from previous marriages becomes tenuous. And not a few parents who have been married longer then died and the estate used by his new family and children from previous marriages did not even get an inheritance at all. And so is not permitted by Islamic law, however, because it is the lineage of the child's father and mother.

Keywords: *Hadlanah, child custody, Mumayyiz, Inheritance Rights.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Setiap orang tua pasti berharap agar anaknya dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak setelah ia dewasa, menjadi anak yang shaleh dan shalehah yang selalu mendoakannya apabila orang tuanya meninggal dunia. Oleh karena itulah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat memimbing langsung dan mendidiknya agar kelak kalau anak-anak sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakannya itu.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun susah payah pada akhirnya bubar karena adanya kemelut rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan. Ternyata masalah perceraian tak cukup hanya dengan perpisahan antara kedua orang tua saja. Masalah akan terus berbuntut pada hak asuh anak. Biasanya salah satu pihak akan berusaha memenangkan hak asuh anak, seolah tidak memikirkan kepentingan dan kebutuhan anak. Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, hadlanah adalah suatu yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadlanah akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Bagaimanapun juga anak adalah yang paling dirugikan dalam masalah ini, mental mereka otomatis sangat terguncang. Sehingga akan berdampak negatif bagi pertumbuhan psikis mereka, bahkan bisa berkepanjangan/sampai dewasa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg)". Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menyelesaikan perkara No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg tentang hadlanah? (2) Bagaimana pengaturan hak waris anak korban perceraian menurut hukum Islam?

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menyelesaikan perkara No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg tentang hadlanah dan Untuk mengetahui pengaturan hak waris anak korban perceraian menurut hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat fomil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini[1]. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan ini atau isu yang diangkat. Kemudian dilakukan analisa mendalam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas. Analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan prepektif mengenai apa yang seyogyanya [2]. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan masalah yang terkait.

Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Terhadap Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg Tentang Hadlanah.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 26/ Pdt. G/ 2010/ PTA. Plg memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/ Pdt.G/ 2009/ PA. ME. tentang perkara hadlanah. Dimana pada putusan Pengadilan Agama Muaraenim Nomor 456/ Pdt.G/ 2009/ PA. ME. tersebut sebelumnya bahwa hak asuh anak ditetapkan dengan bentuk *joint custody* (hak asuh bersama) yakni tiga minggu dalam asuhan termohon atau ibu si anak selanjutnya disebut terbanding dan satu minggu dalam asuhan pemohon atau bapak si anak. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaraenim, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, meskipun istri telah dianggap *nusyuz* oleh suaminya, namun Majelis Hakim menganggap hal itu belum cukup untuk menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya yang masih dibawah umur. Atas putusan tersebut pemohon mengajukan upaya hukum banding yang selanjutnya disebut pembanding. Yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, putusan Majelis Hakim Muaraenim dipandang keliru karena tanpa mempertimbangkan akibat yang akan merugikan kepentingan anak apabila tempat tinggal pembanding dan terbanding berjauhan tentu akan berpengaruh besar bagi tempat pendidikan anak nantinya, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepatutnya dibatalkan.

Pertimbangan Hakim yang menganggap terbanding sebagai istri yang *nusyuz* adalah sudah tepat. Yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidak patuhan atau pembangkangan suami atau istri terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya dan larangan-larangan Allah yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Ketaatan ini merupakan suatu perintah yang harus diterapkan untuk menjalankan roda kehidupan rumah tangga dengan bentuk yang alami. Secara umum ketaatan diperlukan di dalam suatu tabiat kehidupan. Pada perkara ini terbanding pernah bermalam di villa di Pagar Alam bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, dan saksi yang dihadirkan pemanding bernama Imam yang tidak lain karyawan villa itu sendiri yang mengetahui pada saat saksi hendak mengantarkan lilin pada saat listrik padam ke kamar terbanding, terbanding hanya berdua dengan seorang laki-laki di kamar tersebut. Syariat Islam mengharamkan seseorang wanita *berkhalwat* atau berdua dengan laki-laki yang bukan muhrim, apalagi wanita yang sudah mempunyai suami. Keluarnya seorang istri tanpa izin suaminya atau bepergian tanpa seizinnya merupakan kerusakan dan kehancuran masyarakat yang paling besar. Islam memiliki norma dan aturan untuk mencegah kehancuran dalam masyarakat, diantaranya mengharamkan seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, atau bepergian tanpa mahram ketika suami atau walinya mengizinkannya. Suami merupakan orang yang memiliki hak yang paling besar terhadap istrinya[3].

Majelis Hakim mempertimbangkan sikap dan kelakuan terbanding yang tidak baik, dalam hal ini tidak dijemput pulang dari sekolah, tidak masuk sekolah karena terbanding pulang pagi dan tidak sempat mengantarkan anak ke sekolah, tidak ada yang memberikan uang jajan sehingga anak mencuri uang tabungannya sendiri, dan mengambil uang terbanding tanpa sepengetahuan terbanding sebagaimana yang didalilkan pemanding adalah tidak tepat karena tidak dapat dibuktikan secara sah.

Sudah sepatutnya Majelis Hakim menempatkan anak untuk diasuh orang tuanya atau salah satunya demi memperoleh perlindungan, kesejahteraan, kenyamanan, pengawasan pendidikan, keperdulian kesehatan, kesempatan mendapatkan waktu mengembangkan bakat/berkreasi dan pendidikan agama. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadlanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya[4]. Putusan pengadilan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak, maka tidak ada alasan bagi salah satu orang tua untuk menolak kunjungan orang tua yang lain[5].

2. Hak Waris Anak Korban Perceraian Menurut Hukum Islam.

Pada saat terjadinya perceraian anak merupakan satu-satunya korban yang paling tidak menghendaki itu terjadi. Pasti semua anak di dunia ini menginginkan kebahagiaan bersama keluarga yang utuh. Dampak dari perceraian juga akan sangat dirasakan oleh anak. Hak-hak anak banyak yang terabaikan setelah adanya perceraian. Tidak sedikit hubungan antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak semakin lama semakin renggang setelah perceraian. Padahal hubungan antara orang tua dan anak adalah abadi. Tidak ada istilah bekas anak maupun bekas orang tua. Anak kandung berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Meskipun bila dikemudian hari ayah atau ibunya telah menikah lagi dan mempunyai anak. Kecuali apabila anak tersebut dicabut haknya karena perbudakan, pembunuhan ahli waris terhadap pewaris, perbedaan agama. Apabila orang tuanya yang telah bercerai dan menikah lagi, anak tersebut tidak berhak atas warisan orang tua tirinya. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu. Anak tiri bukanlah ahli waris. Maka ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Ini disebabkan antara pewaris dengan anak tiri tidak terdapat *sebab mewarisi*[6].

Hak bagian warisan anak laki-laki menurut hukum Islam adalah mendapat semua harta warisan apabila dia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain. Mendapat semua harta warisan dan dibagi sama, bila jumlah mereka dua atau lebih, dan tidak ada ahli waris lain[7]. Mendapatkan sisa (*ushubah*) dari harta warisan yg telah dibagi apabila ada ahli waris lain dan tidak ada anak perempuan. Dan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan atau 2:1 dengan anak perempuan. Sedangkan bagian warisan anak perempuan menurut hukum Islam yaitu 1/2 bagian jika seorang, jika dua anak perempuan atau lebih maka mendapat 2/3 bagian. Secara hukum, ternyata tidak ada satu ketentuan pun, baik dalam Al Qur'an maupun Hadist Nabi SAW, yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak wajib.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pemegang hak atas hadlanah setelah terjadinya perceraian pada anak yang belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hak ibu atas hadlanah bisa dicabut melalui putusan Pengadilan Agama dan selanjutnya yang dianggap berhak setelah ibu adalah ayah si anak. Dalam Perkara Nomor No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg, yang mendasari Majelis Hakim untuk membatalkan hak ibu atas hadlanah dan menyerahkan hak tersebut pada ayah adalah karena Majelis Hakim menganggap terbanding sebagai istri yang *nusyuz*, dan Majelis Hakim

mempertimbangkan sikap dan kelakuan terbanding yang tidak baik yang dapat berpengaruh buruk pada si anak, serta Majelis Hakim menempatkan anak untuk diasuh orang tuanya/ salah satunya demi memperoleh kehidupan yang layak dan lebih baik.

- Setelah orang tua bercerai, anak kandung tetap berhak untuk mendapatkan warisan setelah salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, walaupun anak kandung tersebut tidak hidup bersama dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Hak waris anak tersebut akan hilang apabila adanya perbudakan, membunuh pewaris dengan sengaja, dan tidak beragama Islam. Sedangkan anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan orang tua tirinya, kecuali diberikan wasiat oleh orang tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua tirinya yang meninggal. Jika wasiatnya melebihi 1/3, maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris.

Saran

- Hendaknya Majelis Hakim memberikan hak kepada si anak untuk menyatakan pendapatnya untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hadlanah, walaupun bukan untuk memilih ingin diasuh oleh siapa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan Majelis Hakim tidak seharusnya menjadikan suatu dalil dalam pertimbangan untuk menetapkan perkara, jika dalil tersebut tidak dapat dibuktikan.
- Banyak masyarakat kita, kurang mengerti masalah waris terutama yang beragama Islam. Dalam masalah ini juga, tidak sedikit anak kandung korban perceraian yang sudah lama tidak bersama salah satu orang tuanya yang sudah menikah lagi dan meninggal akhirnya tidak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang demikian hendaknya pada saat Majelis Hakim memberikan putusannya selalu mengingatkan kepada yang berperkara yaitu orang tua si anak yang bercerai untuk tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua sampai akhir hayat, terutama mengenai hak waris anak. Dan lebih baik lagi apabila pemerintah ikut berperan dengan memberikan perlindungan berupa peraturan perundang-undangan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., dosen pembantu pembimbing atas waktu dan bimbingan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.
- Ibid.*, hlm. 35.
- Adil Fathi Abdullah, 2005, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 177.
- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 429.
- Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono-Gini+Hak Asuh Anak*, Jakarta: PT. Buku Seru, hlm. 164.
- <http://konsultasi.wordpress.com/2010/05/20/harta-waris-untuk-anak-tiri-adakah/>, diakses tanggal 5 Maret 2013.
- <http://faroidh.webs.com/bagian.html>, diakses tanggal 5 Maret 2013.